




**PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 5 Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun ANggaran 2023;
26. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Pungutan Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pringombo Tahun 2019-2025;
29. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO
DAN
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWAHAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan : | |
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | : Rp. 129.222.523,00 |
| b. Transfer | : Rp. 2.109.383.730,00 |
| c. Pendapatan Lain-lain | : Rp. 12.352.940,00 |
| Jumlah Pendapatan Kalurahan | : Rp. 2.250.959.193,00 |
| 2. Belanja Kalurahan : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | : Rp. 856.144.603,00 |
| b. Bidang Pembangunan Kalurahan | : Rp. 506.341.917,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | : Rp. 13.970.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | : Rp. 396.024.000,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga | : Rp. 392.400.000,00 |
| Jumlah Belanja Kalurahan | : <u>Rp. 2.164.880.520,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | : Rp. (86.078.673,00) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 119.765.717,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | : Rp. 119.765.717,00 |
| SILPA Tahun Berjalan | : Rp. 205.844.390,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APB Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan
ini terdiri dari :

- Lampiran I. Rincian Aset Tetap Desa
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan

c. Lampiran III. Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2022

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di : Pringombo
pada tanggal : 4 Januari 2023

LURAH PRINGOMBO,


ERMINA KRISTIANI SUSANTI

Diundangkan di Pringombo
pada tanggal 4 Januari 2023


CARIK PRINGOMBO,

SIDIK CALYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2023 NOMOR 1